

EQUITY SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA PEREMPUAN

Vivi Ariyanti

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Korespondensi: viviariyanti@iainpurwokerto.ac.id

Naskah diterima: 22 April 2020 | Direvisi: 6 Juli 2020 | Disetujui: 30 Oktober 2020

Abstrak

Hakim sebagai garda utama bagi pencari keadilan harus mampu melampaui batasan positivisme hukum dan dapat membuka diri terhadap akal budi (*natural reason*) yang selama ini menjadi ruang kosong dalam proses penetapan hukum di pengadilan. Fokus artikel ini membahas bagaimana putusan pengadilan seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang logis sesuai dengan akal budi, berdasarkan prinsip *equity* sebagai dasar pertimbangan putusan dalam menyelesaikan perkara pidana perempuan. Kajian ini berkesimpulan bahwa penerapan prinsip *equity* dalam peradilan pidana merupakan salah satu upaya untuk mencari keadilan di saat tidak ada aturan perundang-undangan yang dapat menjamin hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana. Penerapan prinsip *equity* dalam hukum pidana ini dapat disamakan dengan prinsip *ex aequo et bono* dalam hukum perdata, yaitu "menurut keadilan" sehingga majelis hakim dapat berpendapat lain dari ketentuan yang telah ada dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi perempuan korban tindak pidana/kekerasan seksual.

Kata-kata Kunci: Equity; Keadilan; Gender; Hukum Pidana; Perempuan.

Abstract

Judges as the main guard for justice seekers must be able to exceed the limits of legal positivism and be able to open themselves to natural reason, which has been a space in the process of determining the law in court. The focus of this article discusses how court decisions should be made by considering logical aspects in accordance by reason, based on the principle of equity as the basis for consideration of decisions in resolving women's criminal cases. This study concludes that the application of the principle of equity in criminal justice is an effort to seek justice when there are no laws and regulations that can guarantee the rights of women as victims of criminal acts. The application of the equity principle in this criminal law can be equated with the principle of "ex aequo et bono" in private law, namely "according to justice" so that the panel of judges can think differently from the existing provisions and give the fairest verdicts for women victims of sexual crimes.

Keywords: Equity; Justice; Gender; Criminal Law; Women.

PENDAHULUAN

Rangkaian proses penegakan hukum sejak penyidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan harus memenuhi nalar aturan perundang-undangan (*legal reasoning*). Namun demikian, kesesuaian dengan aturan perundang-undangan saja tidaklah cukup, karena seringkali putusan pengadilan yang sudah sesuai dengan aturan undang-undang tidak berhasil memenuhi rasa keadilan dan bahkan tidak mencapai kebenaran dari suatu kebenaran logis (*natural human reasoning*). Rasionalitas hukum pada titik ini justru bertentangan dengan rasionalitas akal budi meskipun telah dibingkai dalam kerangka norma-norma hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan.¹

Putusan pengadilan yang menggunakan terminologi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesungguhnya harus mampu melampaui batasan positivisme hukum dan dapat membuka diri terhadap akal budi (*natural reason*) yang selama ini menjadi ruang kosong dalam proses penetapan hukum di pengadilan sebagai lembaga bagi para pencari keadilan. Dengan demikian, seringkali putusan pengadilan dirasa tidak mengena aspek keadilan hakiki jika di teropong dari kacamata akal budi tadi, bahkan yang terlihat adalah bertentangan dengan akal budi (*contra reason*) yang justru dapat berlanjut pada titik terendah bertentangan dengan etika dan moral.

Hal tersebut di atas seringkali dapat dilihat dalam perkara-perkara tindak pidana yang melibatkan

perempuan, baik perempuan itu sebagai pelaku maupun, dan terutama, sebagai korban. Jika hanya mengandalkan proses formal yang biasa, misalnya ketiadaan laporan kepada penegak hukum oleh korban mengenai peristiwa hukum yang menjadi esensi materi hukum, meskipun kasus tersebut adalah delik umum, dapat menyebabkan situasi yang tidak jelas arahnya, karena cara hukum mengukur tindakan hukum di ranah positivisme dapat bertentangan dengan rasa keadilan dan nalar publik bahwa ada sesuatu yang terlihat kurang dipertimbangkan dalam kasus-kasus yang menimpa perempuan sebagai korban tindak pidana.

Makalah ini membahas bagaimana putusan pengadilan seharusnya dibuat dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang logis sesuai dengan akal budi, karena akal budi merupakan aspek tertinggi yang hendak dicapai oleh suatu sistem hukum. Dalam mencapai keadilan berdasarkan akal budi itu itulah teori-teori hukum dibangun oleh para ahli hukum, salah satunya adalah teori hukum progresif. Pokok utama pembahasan makalah ini adalah *equity* sebagai dasar pertimbangan putusan dalam menyelesaikan perkara pidana perempuan. Perkara pidana perempuan yang dimaksud di sini adalah kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku ataupun korbannya. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka menawarkan sistem peradilan yang berkeadilan gender.

¹ W. Riawan Tjandra, ‘Mengukur Rasa Keadilan Putusan Kasus Baiq Nuril’ Kompas (Jakarta, 17 Juli 2019) 6.

PEMBAHASAN

Gender Equity dalam Kajian Hukum Pidana

Hukum progresif dalam praktik hukum Indonesia diakui sebagai salah satu alternatif penegakan hukum. Hukum progresif digagas dan dianjurkan oleh Satjipto Rahardjo, salah satu cendekiawan Indonesia, yang menekankan bahwa hukum progresif tentang bagaimana melihat hukum tidak hanya secara tekstual tetapi juga secara kontekstual. Hukum progresif memberikan keadilan tidak hanya dalam apa yang dinyatakan oleh hukum dan peraturan (*law in the book*) tetapi juga apa yang dibutuhkan masyarakat (*law in action*). Pembentukan undang-undang dan peraturan harus memberikan tidak hanya kepatutan dan keadilan tetapi juga kepastian hukum dan manfaat hukum. Satjipto Rahardjo menyadari bahwa hilangnya keseimbangan antara keadilan dan kepastian karena paradigma 'otonomi hukum' di Indonesia yang terlalu kaku. Pembentukan hukum dan penyusunan hukum secara filosofis harus sejalan dengan kebutuhan dasar masyarakat, dan hukum progresif memperkuat kebutuhan dasar masyarakat tersebut. Hukum progresif diklaim dapat memberikan keadilan substantif, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Kepuasan orang terhadap penegakan hukum itu sendiri selalu terkait dengan keadilan substantif dan mengapa orang dilindungi oleh hukum. Hukum progresif melihat aturan perundang-undangan bukan dari sudut pandang hukum itu sendiri, tetapi

melihat dari keinginan untuk mencapai tujuan sosial serta konsekuensi yang muncul dari cara kerja hukum.²

Isu-isu hukum di masa kontemporer semakin menggambarkan bagaimana keadilan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek keadilan gender. Rasa keadilan seringkali dikaitkan dengan status gender seorang korban tindak pidana, terutama perempuan, karena perempuan merupakan satu elemen masyarakat yang dipandang paling lemah dan paling rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana. Di sisi lain, perempuan juga dipandang lebih sulit untuk mengakses keadilan jika kasus yang menyimpannya berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya kasus tindak pidana perkosaan yang seringkali pelakunya lolos dari jerat hukum karena kurangnya alat bukti dan tidak adanya saksi, ancaman pidana bagi korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, viktimisasi dan penyalahan terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan contoh-contoh lain dalam permasalahan yang dihadapi perempuan di Indonesia saat mencari keadilan hukum. Bukannya mendapatkan keadilan seperti yang diharapkan, banyak dari perempuan yang malah kembali menjadi korban akibat sistem hukum yang tidak berpihak pada perempuan korban, dan aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif kesetaraan gender.³

Tuntutan kesetaraan gender merupakan kenyataan yang harus dihadapi di hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing 2009) 12; Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas 2010) 16.

³ Sri Wiyanti Eddyono, 'Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban' Kompas (Jakarta, 21 Agustus 2019) 7.

karena posisi perempuan di masa lalu dianggap termarginalkan, tidak dipandang sejajar dengan kaum laki-laki, bahkan tidak mempunyai hak mengambil keputusan. Hal ini bermula dari budaya patriarki yang menanamkan pemahaman bahwa wilayah publik merupakan wilayah laki-laki, sehingga kiprah perempuan di ranah publik secara umum berada pada posisi subordinat laki-laki. Begitu juga jika seorang perempuan sedang berhadapan dengan proses hukum. Terkadang perempuan merasa sulit untuk membela dirinya sendiri jika kasus yang menimpanya berkaitan dengan kekerasan seksual (tindak kekerasan yang didasarkan pada ketidaksetaraan gender). Di sinilah letak pentingnya upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat menyerap aspirasi nilai-nilai baru dalam masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di depan hukum. Substansi hukum tidak dapat lepas dari budaya, padahal budaya juga dapat berubah seiring dengan perubahan kemajuan peradaban dan globalisasi. Nilai-nilai kesetaraan gender dan hak asasi manusia selalu diukur dengan acuan internasional berdasarkan konvensi PBB meskipun sering berlawanan dengan nilai-nilai budaya lokal.⁴

Wacana tentang pembaharuan hukum yang berkeadilan gender dapat membawa kita pada diskusi dan perdebatan tentang teori-teori hukum yang sangat beragam, namun jika dikaitkan dengan keadilan gender tentu

ada satu teori hukum yang disebut teori hukum feminis. Teori Hukum Feminis atau *Feminist Legal Theory* muncul pertama kali pada tahun 1970-an, bersamaan dengan berkembangnya gerakan *Critical Legal Studies* di Amerika. Sebagai sebuah pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum.⁵ Teori hukum feminis merupakan pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi perempuan dan berupaya untuk melakukan pembaharuan posisi dan pendekatan hukum terhadap perempuan dan gender.⁶ Setidaknya terdapat lima hal yang dapat digarisbawahi dari teori hukum feminis, yaitu antara lain: pengalaman perempuan, adanya bias gender secara implisit, jeratan/ikatan ganda dan dilema dari perbedaan, reproduksi model dominasi laki-laki, serta membuka pilihan-pilihan perempuan. Teori hukum feminis berpendirian bahwa hukum memiliki “jenis kelamin laki-laki” karena pembuat hukum didominasi oleh laki-laki. Maka sebagaimana aliran hukum kritis, diskursus hukum kemudian melupakan suara dari pihak yang terpinggirkan, yang dalam konteks ini adalah perempuan.⁷ Di sinilah peran penting analisis gender dalam melihat dan mengurai permasalahan ketidakadilan perlakuan di depan hukum yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin.

⁴ Ahmad Rofii, 'Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia' (2015) 9 (2) Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 303, 305.

⁵ Niken Savitri, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Refika Aditama 2008) 27.

⁶ Martha A. Fineman, 'Feminist Legal Theory' (2005) 13 (1) Journal of Gender, Social Policy and the Law 13, 14.

⁷ Aditya Yuli Sulistyawan, 'Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum' (2018) 47 (1) Jurnal Masalah-Masalah Hukum 56, 58.

Gender sebagai pisau analisis digunakan oleh ilmuwan untuk mempelajari perbedaan gender (laki-laki dan perempuan) sebagai fenomena sosial budaya. Analisis gender dipakai untuk menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran, tanggung jawab, kesenjangan yang terjadi di antara mereka, dampaknya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta identifikasi intervensi yang diperlukan. Gender sebagai alat analisis bermanfaat untuk melengkapi alat analisis sosial lainnya, bukan untuk menggantikannya.⁸

Analisis gender seringkali digunakan sebagai sebuah perspektif untuk melihat realitas sosial. Dalam term ini, gender sebagai sebuah kerangka paradigmatis dengan asumsi dasar, model, konsep dan metode yang digunakan untuk mengungkap dan menampilkan fenomena gender dalam masyarakat serta berbagai persoalan yang ditimbulkannya. Kita dapat mengkaji pola relasi, interaksi maupun pemisahan sosial antara laki-laki dan perempuan berikut implikasi yang ditimbulkannya. Dalam perspektif ini, konstruksi gender dapat mempengaruhi kebijakan publik maupun kehidupan sosial laki-laki dan perempuan. Dengan perspektif gender maka kepekaan kita terhadap fenomena ketidakadilan gender dalam masyarakat menjadi lebih kuat.⁹

Kajian dengan perspektif gender biasanya digunakan untuk pembelaan terhadap kaum perempuan yang di-

perlakukan secara tidak adil. Selanjutnya pengkaji akan merekomendasikan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini terkadang bias perempuan sulit untuk dihindari karena kenyataan memang menuntut demikian, misalnya Apa saja bentuk ketidakadilan gender dan apa faktor yang menyebabkannya, pihak mana yang lebih diuntungkan dan siapa yang dirugikan.¹⁰ Dalam pengkajian seperti ini kita dituntut untuk memiliki kepekaan atau sensitifitas gender yang kuat dan baik.

Dalam hukum pidana, pendekatan dan analisis gender perlu digunakan untuk menjamin terwujudnya keadilan berdasarkan pada realitas yang sesungguhnya (yakni didasarkan pada *equity*, bukan pada *equality*). *Equity* merupakan keadilan (*fairness*) yang lebih bersifat proporsional sesuai dengan konteks dan keadaan. Hal ini berbeda dengan *equality* yang bermakna kesamaan (*sameness*). Dalam suatu kondisi tertentu, kesamaan (*equality*) bisa jadi tidak adil (*inequitable*), atau kesamaan (*equality*) bisa jadi adil (*equitable*). Jadi "*equity*" merupakan sebuah nilai tentang keadilan. Meskipun *equality* dan *equity* sama-sama mempromosikan keadilan, *equality* mencapai keadilan tersebut dengan memperlakukan semua orang dengan cara sama terlepas dari kebutuhannya, sementara *equity* mencapai keadilan itu dengan memperlakukan orang secara berbeda tergantung pada kebutuhan, namun perlakuan berbeda ini mungkin menjadi kunci

⁸ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Kebijakan Publik Pro Gender* (UMS Press 2009) 18.

⁹ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar 1996) 13-16.

¹⁰ Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia* (Green Wood Press 2000) 153; Hilary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction* (Mayfield Publishing Company 1993), 4; H.T. Wilson, *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization* (Brill 1989) 2.

untuk mencapai kesetaraan (*equality*).¹¹

Pembaharuan hukum pidana yang berperspektif gender pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Karena itu, penggalian nilai-nilai masyarakat dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia di masa depan sesuai dengan kondisi terkini dari sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Equity sebagai Dasar Pertimbangan Hukum

Konsep *equity* dalam kajian hukum seringkali dikaitkan dengan sistem hukum *Common Law*. Dalam yurisdiksi yang mengikuti sistem hukum *Common Law*, *equity* merupakan bagian dari hukum (*body of law*) yang dikembangkan di Pengadilan *Court of Chancery*, yaitu pengadilan di Inggris dan Wales yang mengikuti serangkaian aturan yang lebih longgar untuk menghindari langkah perubahan yang lambat dan kemungkinan munculnya ketidakadilan dari sistem *Common Law*.¹² Dalam sistem hukum Islam juga dikenal istilah *equity* dengan sebutan *maslahah*, yaitu suatu konsep hukum yang menunjukkan larangan atau kebolehan sesuatu se-

suai dengan kebutuhan dan keadaan tertentu berdasarkan apakah itu sesuai dengan kepentingan publik/masyarakat.¹³ Pada prinsipnya, konsep *maslahah* digunakan terutama dalam kasus-kasus yang tidak diatur oleh Al-Qur'an maupun Sunnah (hadis Nabi). Konsep ini diakui oleh para ulama fikih (ahli hukum Islam) dan digunakan untuk tingkat yang berbeda-beda tergantung pada ahli hukum dan aliran hukum Islam (mazhab). Penerapan konsep *maslahah* ini menjadi semakin penting karena masalah-masalah hukum kontemporer banyak muncul di zaman modern.¹⁴ Dalam sistem hukum Islam, konsep hukum sesungguhnya bukanlah aturan tertentu yang telah ada dan dianggap matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia, namun hukum tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosialnya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan *maslahah* (*equity*) terhadap kajian hukum Islam.¹⁵

Istilah *equity* berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah kesetaraan dan keadilan dalam makna yang proporsional, yang dalam masalah hukum dimaknai sebagai "*the application of the principles of natural justice in particular circumstances where the existing laws would not allow fair or reasonable result*".¹⁶ Istilah *equity* dalam wacana hukum dapat didefinisikan sebagai "prinsip-prinsip umum

¹¹ Daisy, 'Equality and Equity' (Social Change, 29 Maret 2019) <<https://social-change.co.uk>> diakses 19 Oktober 2020.

¹² John H. Baker, *An Introduction to English Legal History* (Butterworths 2002) 13.

¹³ Abdul Aziz bin Sattam, *Sharia and the Concept of Benefit: The Use and Function of Maslaha in Islamic Jurisprudence* (I.B.Tauris 2015) 4.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Aditya Media 2010) 9-10.

¹⁶ Oxford Advanced Learner's Dictionary (6th edn, 2008) 389.

keadilan yang berbeda dari sistem yurisprudensi tertentu atau hukum negara (undang-undang).¹⁷ Saya menggunakan istilah *equity* di sini untuk menandakan bahwa *equity* berbeda dari hukum dalam undang-undang. Sejauh mana *equity* dikendalikan oleh aturan hukum tidaklah terlalu penting di sini. Namun yang penting adalah keterikatan *equity* dengan konsepsi keadilan dan keterlepasannya (*detachment*) dari aturan sistem hukum tertentu.

Hubungan erat antara hukum dalam undang-undang (*law*) dan konsep *equity* tidak dapat disangkal, dan pengaruh *equity* yang merasuk pada aturan dan prinsip hukum setidaknya sangat kuat dalam hukum pidana sebagaimana halnya dalam sistem hukum lainnya. Akan tetapi tampaknya tidak ada gunanya mencoba mencari tahu sifat dan tingkat hubungan dan pengaruh itu. Keduanya begitu berbaur sehingga tidak dapat dipisahkan, sehingga upaya untuk memisahkan keduanya justru menjadi disinformatif dan tidak berguna. Tujuannya di sini adalah untuk menguji peran khusus hukum undang-undang dengan konsep *equity* (*Law and Equity*) sebagai norma dan pendekatan normatif yang berbeda.

Pertanyaan pertama yang harus ditanyakan adalah apakah diperbolehkan menggunakan *equity* dalam sistem hukum pidana. Jawabannya tentu sangat jelas diperbolehkan dengan

alasan yang logis sehingga diskusi yang panjang lebar tidak perlu dilakukan. Kebolehan penggunaan *equity* ini didasarkan pada satu persepsi bahwa mencari jalan lain bagi prinsip-prinsip umum keadilan untuk membantu penerapan hukum yang “adil” merupakan hal yang secara umum ada dalam sistem hukum manapun di dunia saat ini. Tidak boleh ada hambatan dalam penggunaan *equity* untuk mencari keadilan bagi masyarakat, karena hal itu adalah bagian dari hukum publik internasional yang tertuang dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam kategori “prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara-negara beradab” (*general principles of law recognized by civilized nations*).¹⁸

Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan perundang-undangan yang mengaturnya, atau ada tetapi tidak jelas atau tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan *equity*, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,¹⁹ dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.²⁰ Ketentuan dalam

¹⁷ Vaughan Lowe, 'The Role of Equity in International Law' (1989) 12 Australian Year Book of International Law <<http://www5.austlii.edu.au/au/journals/AUYrBkIntLaw/1989/4.pdf>> accessed 19 March 2020.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

²⁰ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004: “Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

aturan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu, penjelasan bagian umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan “bahwa undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya undang-undang dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis.” Hal inilah yang disebut sebagai *equity*, yaitu keadilan yang didasarkan pada realitas yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak diatur dalam aturan perundang-undangan. Realitas dalam masyarakat menunjukkan bahwa ketidakadilan gender disebabkan karena konstruksi budaya patriarki, sehingga hakim di pengadilan harus dapat menangkap secara jeli suara perempuan yang berhadapan dengan hukum agar dapat menciptakan keadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan.

Prinsip *equity* menghendaki agar hakim tidak boleh bersifat legistik, yakni hanya sekedar menjadi corong atau perpanjangan lidah dari undang-undang, meskipun memang hakim harus selalu bertindak secara legalistik. Artinya, putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurut Bagir Manan, putusan hakim akan benar dan adil.²¹ Sehubungan dengan prinsip ini pula, jika ketentuan undang-undang yang ada

bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka menurut Yahya Harahap, hakim bebas dan berwenang menggunakan dan mempertimbangkan *equity*, meskipun putusan yang diambil adalah bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan.²² Ada keadaan dalam kasus tertentu di mana hukum menentukan suatu ketentuan namun di mata hakim hal itu dipandang tidak adil. Sesuai dengan prinsip-prinsip umum keadilan sebagaimana yang dilihat hakim, dan di mana keadilan hanya dapat dilakukan dengan menerapkan *equity* sebagai pertimbangan meskipun berbeda dari ketentuan hukum undang-undang.

Ada tiga kategori *equity* yang dapat diterapkan dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Ketiga kategori tersebut adalah *equity infra* (atau *intra*) *legem*, *equity praeter legem*, dan *equity contra legem*. Sebagian ahli hukum menambahkan *equity* di bidang hukum perdata sebagai kategori keempat, yaitu putusan yang didasarkan pada *ex aequo et bono*.²³ Putusan *ex aequo et bono* merupakan putusan yang tidak harus berkaitan dengan pertimbangan undang-undang (*decisions which do not have to be at all related to judicial considerations*). Setiap kategori dari *equity* tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Penjelasan nya adalah sebagai berikut.

²¹ Bagir Manan, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Mahkamah Agung R.I 2005) 212.

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika 2005) 856.

²³ Michael Akehurst, 'Equity and General Principles of Law' (1976) 25 (4) *The International and Comparative Law Quarterly* 801, 811.

a) *Equity Infra Legem*

Infra (atau *intra*) *legem* secara bahasa artinya adalah “*under the law*”,²⁴ atau “ada di dalam undang-undang”, yakni suatu ketentuan yang secara jelas disebut dalam suatu undang-undang. Sehingga *equity (aequitas) infra legem* ini bermakna *equity* yang digunakan untuk menafsirkan undang-undang agar dapat mencapai hasil yang paling adil. Dengan demikian *equity infra legem* adalah satu bentuk *equity* yang menjadi metode penafsiran undang-undang yang digunakan untuk menyesuaikan dengan fakta-fakta dari satu kasus tertentu. Dengan kata lain, *equity infra legem* adalah kekuasaan hakim di pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum (undang-undang) yang berlaku untuk mencapai hasil yang paling adil.

b) *Equity Praeter Legem*

Secara bahasa *praeter legem* berarti “*apart from the law*”,²⁵ yakni berkaitan dengan masalah yang tidak secara jelas ditangani/disebut oleh undang-undang. *Equity praeter legem (aequitas praeter legem)* adalah prinsip-prinsip *equity* yang digunakan untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan dalam undang-undang. *Equity praeter legem* diterapkan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tertentu

ketika aturan hukum positif tidak ada.²⁶

c) *Equity Contra Legem*

Contra legem secara bahasa berarti bertentangan dengan undang-undang.²⁷ Sehingga *equity (aequitas) contra legem* adalah sebuah kaidah hukum yang membenarkan penggunaan *equity* (pertimbangan tertentu) dalam pengenyampingan aturan hukum/ undang-undang.²⁸ Jadi, *contra legem* merupakan putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

Prinsip *equity* dalam hukum pidana ini dapat disamakan dengan prinsip *ex aequo et bono* dalam hukum perdata. Dalam literatur berbahasa Inggris, *ex aequo et bono* sering diartikan sebagai “*according to the right and good*” atau “*from equity and conscience*”. Sesuatu yang diputuskan menurut *ex aequo et bono* adalah sesuatu yang diputuskan “*by principles of what is fair and just*”, yaitu ‘jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya’. Hakim boleh menggunakan *ex aequo et bono* dengan catatan harus berdasarkan

²⁴ Vaughan Lowe, *Op.Cit.* 56.

²⁵ *Ibid.*, 58.

²⁶ Anastasios Gourgourinis, *Equity and Equitable Principles in the World Trade Organization* (Routledge 2016) 28.

²⁷ Vaughan Lowe, *Op.Cit.* 63.

²⁸ Enrico Milano, ‘General Principles Infra, Praeter, Contra Legem? The Role of Equity in Determining Reparation’ (2019) 37 *Queen Mary Studies in International Law* 65, 68.

kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*).²⁹

Penerapan *equity* dalam proses pengadilan pidana merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang menghendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada aturan perundang-undangan, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang dapat mendukung nilai keadilan. Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat memutuskan perkara berdasarkan *equity*, misalnya *contra legem*, dengan pertimbangan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bagir Manan menyatakan bahwa putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban. Putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan. Hanya dengan cara itu, menurutnya, putusan hakim akan dianggap benar dan adil.³⁰

Gender Equity sebagai Pertimbangan Hukum Kasus Perempuan

Istilah *equity* dalam frase *gender equity* tidaklah sama dengan prinsip *equity* (Latin: *aequitas*) dalam proses penyelesaian perkara pidana. Namun demikian, keduanya mengandung makna yang sama, yaitu keadilan berdasarkan konteks suatu kasus, bukan sekedar keadilan berdasarkan teks undang-undang. *Gender equity* dimaknai sebagai dukungan penegakan keadilan kepada pihak yang lemah dan rentan menjadi korban karena kondisi sosial budaya, misalnya budaya patriarkhis, adanya

relasi kuasa, dan ketimpangan peran gender yang berakibat ketidaksetaraan. Hukum ditegakkan dengan melihat dukungan pengelolaan dan sarana prasarannya serta bagaimana kondisi budaya hukumnya guna memberikan situasi yang kondusif dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan.

Penggunaan prinsip *equity* (*aequitas*) dalam dunia peradilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum oleh hakim. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menolak untuk menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya (undang-undangnya) tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang. Oleh karena itulah hakim harus mencari, menggali, dan mengkaji hukum (undang-undang) dan hakim juga harus menemukan hukum (*rechtsvinding*) jika suatu undang-undang tidak jelas maknanya atau justru tidak ada ketentuan yang mengatur suatu peristiwa hukum. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim. Dalam melakukan proses penemuan hukum, ada beberapa metode yang dapat dikategorikan ke dalam jenis-jenis *equity* (*infra legem*, *praeter legem*, dan *contra legem*).

Ketiga macam *equity* sebagaimana disebutkan di atas merupakan prinsip-prinsip pengambilan keputusan oleh majelis sidang pengadilan pidana. *Equity infra legem* menjadi prinsip yang paling banyak digunakan, karena *infra legem* merupakan prinsip pengambilan keputusan ber-

²⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Kencana 2015) 45.

³⁰ Bagir Manan, *Op.Cit.*

dasarkan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga metode penafsiran atas bunyi teks undang-undang dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Adapun *praeter legem* juga termasuk prinsip yang lazim/lumrah dipergunakan, karena *praeter legem* mengacu pada sesuatu yang tidak diatur oleh undang-undang dan hakim diharuskan menetapkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain. Penggunaan prinsip *praeter legem* adalah wajar di saat terjadi kekosongan hukum. Berbeda dengan kedua prinsip *equity* di atas, prinsip *equity* ketiga, yaitu *contra legem*, seringkali menghasilkan putusan yang kontroversial, karena prinsip *equity contra legem* pada dasarnya merupakan sesuatu yang secara langsung bertentangan dengan undang-undang, yakni keputusan hakim/pengadilan yang bertentangan dengan undang-undang disebabkan adanya pertimbangan lain yang dipandang lebih mendekati keadilan.

Penggunaan prinsip *contra legem* seringkali menyebabkan kebingungan di masyarakat dan juga di antara pengamat hukum bahkan di dunia pengadilan pidana nasional, sehingga sebagian berpendapat agar ada larangan bagi hakim untuk menggunakan penafsiran *contra legem* sebagai pertimbangan putusan pengadilan. Namun demikian, jika dikaitkan dengan pandangan hukum progresif, prinsip *contra legem* justru mendapatkan tempat yang luas untuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan

manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum. Istilah hukum di sini dimaknai sebagai aturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip hukum progresif antara lain dicirikan dengan pandangan bahwa hukum itu bukan hanya teks, tetapi juga konteks, sehingga hukum progresif mendudukkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan dalam satu garis yang sama.

Dengan demikian, hukum yang semata-mata berpegang pada aturan perundang-undangan tanpa mempertimbangkan situasi dan konteks suatu perkara dipandang sebagai hukum yang terlalu kaku dan akan menghasilkan putusan yang cenderung tidak adil. Dalam hukum progresif, hakim bukan hanya taat pada formal prosedural birokratis tetapi ia juga harus memperhatikan material substantif. Aspek inilah yang seringkali sulit diwujudkan, seperti dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya adalah laki-laki (suami) dan korbannya adalah perempuan (istri). Budaya patriarki yang merasuki pikiran setiap orang termasuk aparat penegak hukum dapat menjadi salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum dalam menindak suami yang merupakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.³¹

Berdasarkan hal itulah kasus-kasus yang melibatkan perempuan dalam tindak pidana, baik ia sebagai korban maupun sebagai pelaku, harus dipahami oleh pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum agar pemahaman soal peradilan yang berperspektif gender dapat merata di seluruh penegak hukum di Indonesia. Masih banyak penanganan kasus yang

³¹ Dian Ety Mayasari, 'Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum terhadap istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga' (2017) 1 (2) Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 175, 181.

dilakukan aparat penegak hukum yang menghasilkan keputusan yang tidak berpihak pada kelompok rentan dan kelompok terpinggirkan terutama perempuan dan anak. Meskipun ada praktek baik yang menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan konteks dan situasi yang menghasilkan keputusan yang adil berdasarkan gender (*gender-based justice*), tetapi hal itu tidak merata di semua daerah dan bergantung pada perseorangan penegak hukum. Padahal, sudah banyak aturan yang mendorong agar proses penegakan hukum lebih memperhatikan soal gender. Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut Perma No. 3 Tahun 2017).

Tindak pidana yang melibatkan perempuan harus dipahami secara kontekstual, bahkan secara global, karena perempuan secara sosial berada dalam posisi yang rentan dibandingkan laki-laki. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah manifestasi dari relasi kuasa yang secara historis tidak setara antara perempuan dan laki-laki yang menyebabkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki. Relasi kuasa dalam kekerasan seksual merupakan unsur yang dipengaruhi oleh kekuasaan pelaku atas ketidakberdayaan korban. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berakar pada ketidaksetaraan gender, termasuk faktor-faktor seperti ideologi hak istimewa (*privilege*) laki-laki atas

perempuan; norma sosial negatif tentang maskulinitas; pernyataan sadar atau tidak sadar tentang kontrol, hak istimewa, atau kekuasaan laki-laki; penegakan peran gender yang dominan; pencegahan, keputusan atau hukuman atas apa yang dianggap sebagai perilaku perempuan yang tidak dapat diterima; dan penerimaan sosial yang luas, atau setidaknya pembiaran, atas berbagai bentuk kekerasan.

Kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan terdiri dari spektrum tindakan yang luas baik di ruang publik maupun privat/pribadi. Kekerasan ini terjadi dalam berbagai bentuk: kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan budaya, kekerasan politik dan institusional, pelecehan, termasuk pelecehan seksual, *femicide* (femisida, pembunuhan orang/ anak/ bayi/janin perempuan karena kebencian), pemerkosaan, kekerasan seksual, sirkumsisi (sunat) alat kelamin perempuan, kekerasan antar-pribadi, pernikahan paksa dan pernikahan anak, serta kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan oleh pasangan intim (suami), kekerasan *online*, balas dendam dengan pornografi, dan perdagangan manusia. Selain itu, perempuan juga terus ditolak otonomi atas tubuh mereka sendiri, seksualitas, dan pilihan hidupnya.³²

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami sebagai kontinum yang mengakui kesamaan dan hubungan antara manifestasi kekerasan dalam konteks yang berbeda. Kekerasan yang dialami oleh perempuan mengambil berbagai bentuk yang da-

³² G7 Gender Equality Advisory Council, 'Recommendations of the Gender Equality Advisory Council' *Biarritz Partnership for Gender Equality* (MEAE Directorate-General for Global Affairs, Culture, Education and International Development, 2019) <<https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/cfb1e2ba2b9aa09c1660f1b6df2cabbc815eccc2.pdf>> accessed 19 March 2020.

pat saling menguatkan dan tumpang tindih. Misalnya, perempuan yang menikah muda lebih rentan terhadap kekerasan dari pasangan intimnya (suami). Selain itu, perdagangan manusia (*human trafficking*) untuk eksploitasi seksual adalah bentuk perdagangan yang paling dominan, perempuan yang diperdagangkan untuk kerja paksa (*forced labour*) juga biasanya terpapar dengan kekerasan seksual sebagai cara untuk melakukan pemaksaan dan kontrol.³³

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih sangat banyak terjadi di Indonesia. Bahkan perempuan dapat menjadi korban kedua kalinya saat berhadapan dengan sistem penegakan hukum. Kasus yang mendapat perhatian publik dan liputan media massa antara lain adalah kasus Baiq Nuril (guru SMAN 7 Mataram yang divonis MA dengan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Nuril adalah korban pelecehan seksual atasannya, yaitu kepala sekolah SMA 7 Mataram.),³⁴ kasus pengantin pesanan,³⁵ dan kasus perdagangan orang bermotif kawin kontrak.³⁶ Dalam pemberitaan di sejumlah media massa, baik cetak maupun elektronik, peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin sering terjadi. Komnas Perempuan merilis catatan tahunan 2018, dengan jumlah kasus kekerasan seksual sebanyak 406.178

(naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466) sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan hasil dari pengawasannya bahwa kasus kekerasan seksual di sekolah dasar terjadi di 9 lokasi dengan jumlah korban mencapai 49 peserta didik, baik anak laki-laki dan perempuan. Sementara di tingkat Sekolah Menengah Pertama, kekerasan seksual terjadi di 4 lokasi dengan korban mencapai 24 peserta didik. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan karena sesungguhnya negara harus hadir dengan seluruh elemen yang dimilikinya, baik itu pejabat pengambil kebijakan dan aparat penegakan hukum, agar secara terpadu berupaya menghapuskan kekerasan seksual dan memperlakukan korban tindak pidana kekerasan seksual secara proporsional tanpa bias gender.

Aparat penegak hukum seringkali tidak memahami kondisi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Banyak aparat yang gagal memahami suatu kasus dari perspektif korban perempuan. Padahal jika aparat penegak hukum tidak mempunyai perspektif korban, mereka sulit sekali untuk dapat memahami bahwa suatu tindakan pelecehan seksual sekecil apapun tidak bisa dibenarkan, contohnya adalah kasus pelecehan seksual yang dilakukan oknum aparat pemerintah daerah terhadap stafnya yang mengajak *selfie* (swafoto), kemudian mencium pipi. Kasus ini berbuntut panjang dan aparat penegak hu-

³³ *Ibid.*

³⁴ Mohammad Bernie, 'Putusan PK Baiq Nuril Didasari Bukti Cacat Hukum' (Tirto, 5 Juli 2019) <<https://tirto.id/putusan-pk-baiq-nuril-didasari-bukti-cacat-hukum-edFA>> accessed 21 March 2020.

³⁵ Adi Briantika, 'Nelangsa 'Pengantin Pesanan': Dibohongi dan Dianiaya di Cina' (Tirto, 24 Juni 2019) <<https://tirto.id/ecVJ>> accessed 19 March 2020.

³⁶ Yantina Debora, '7 WNA Ditangkap Terkait Perdagangan Orang Bermotif Kawin Kontrak' (Tirto, 13 Juni 2019) <<https://tirto.id/ecmz>> accessed 19 March 2020.

kum justru tidak dapat memahaminya dari perspektif korban.³⁷ Selain perspektif para penegak hukum, masalah lain dalam isu pelecehan seksual adalah tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali diperberat dengan aturan-aturan yang membatasi perempuan korban kekerasan atas akses terhadap aparat penegak hukum dan keadilan, bahkan aturan yang dapat meningkatkan kekuasaan pelaku atas korbannya dan mengaburkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Para pembuat kebijakan perlu mengetahui tentang konsekuensi ini sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk mereformasi undang-undang.³⁸

Setidaknya ada tujuh tantangan yang dihadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu: Pertama, aparat penegak hukum belum memiliki perspektif gender. Misalnya, dalam perkara Baiq Nuril, putusan PK perkara ini dinilai tidak memperhatikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Majelis tidak mencermati adanya relasi kuasa dalam kasus ini dimana Baiq Nuril sebagai korban berhadapan dengan atasannya. Kedua, perempuan yang berhadapan dengan hukum rentan mengalami reviktimisasi (menjadi korban untuk kedua kalinya karena mendapat stigma dari aparat penegak hukum yang bias gender). Ketiga, norma hukum acara masih berorientasi pada hak-hak tersangka/

terdakwa sehingga korban kekerasan seksual seringkali diabaikan dalam proses hukum. Keempat, masih ada media massa yang mempublikasi identitas perempuan yang menjadi korban yang seringkali melanggar hak privasinya yang seharusnya dilindungi.³⁹ Dalam kasus kekerasan seksual, korban biasanya tidak langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya. Ketika perempuan korban memutuskan untuk melapor, bekas kekerasan fisik sudah tidak ada dan aparat tidak mau memprosesnya. Tetapi bagi aparat penegak hukum yang peka terhadap isu gender, mereka menyadari bahwa bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan tidak selalu berupa kondisi fisik yang mengalami luka-luka, tetapi bisa juga berupa kondisi psikis yang tidak nampak. Misalnya aparat penegak hukum yang menilai bahwa bujuk rayu merupakan bentuk ancaman kekerasan sehingga dapat diproses hukum lebih lanjut.

Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Menurut Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ada empat larangan bagi hakim saat memeriksa perempuan yang berharap dengan hukum. Pertama, hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi perempuan yang

³⁷ Fadiyah Alaidrus, 'Pelecehan di Jeneponto, Aparat Perlu Gunakan Perspektif Korban' (Tirto, 30 Agustus 2019) <<https://tirto.id/ehhX>> accessed 19 March 2020.

³⁸ Gretchen W. Arnold, 'From Victim to Offender: How Nuisance Property Laws Affect Battered Women' (2016) 34 (6) *Journal of Interpersonal Violence* 1103, 1125.

³⁹ Niken Savitri, 'Feminist Legal Theory dalam Praktek' dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (ed. 2, Obor 2008) 43.

berhadapan dengan hukum. Kedua, hakim tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Ketiga, hakim tidak boleh mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku. Keempat, hakim dilarang mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.

Ketika peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak kepada keadilan dengan mengenyampingkan hukum (peraturan perundang-undangan) yang ada. Penggunaan *equity contra legem* merupakan salah satu usaha dalam proses penemuan hukum, sebagai tugas dan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya secara adil.⁴⁰ Undang-undang atau hukum bukanlah aturan yang sempurna, dan karena itu hakim mempunyai hak untuk menafsirkan suatu hukum atau bahkan membuat keputusan tanpa mengacu pada undang-undang karena ada pertimbangan yang lebih utama. Dalam hal ini hakim menggunakan prinsip *aequitas contra legem*. Menurut ketentuan hukum acara, seorang hakim harus memutuskan perkara berdasarkan teks undang-undang, namun menurut sebagian pakar hukum berdasarkan teori-teori ilmu hukum bahwa hakim memang dituntut kesetiannya terhadap hukum (undang-

undang), namun hal itu dapat dilakukan setidaknya melalui semangat menerapkan norma keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa banyak pakar hukum yang mengakui bahwa hakim memiliki kapasitas untuk memodifikasi undang-undang atau membuat keputusan yang berbeda dengan ketentuan undang-undang (*contra legem*) demi keadilan.⁴¹ *Contra legem* yang dilakukan oleh hakim harus didasarkan pada peristiwa-peristiwa hukum konkret di satu sisi, dan di sisi lain ada ketentuan undang-undang yang menurut pertimbangan hakim tidak dapat mewujudkan rasa keadilan jika dihadapkan dengan peristiwa konkret tersebut, serta harus didasarkan pada argumentasi hukum yang rasional.

Contoh penerapan *equity* adalah dalam kasus Baiq Nuril. Jika dilihat keseluruhan konteks kasus tersebut, sudah seharusnya ia dibebaskan, sebagaimana putusan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan harus memahami bahwa dalam kerangka perlindungan korban kekerasan seksual, terdapat prinsip-prinsip yang memang tidak dapat diabaikan, bahwa korban dalam keadaan apapun harus diberikan perlindungan yang maksimal. Namun demikian, putusan kasasi dari MA justru sebaliknya. Dari sini jelas MA tidak menggunakan prinsip-prinsip *equity* dalam menjatuhkan putusan kasus tersebut.

Baiq Nuril didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 27 ayat (1) *job*. Pasal 45 ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/

⁴⁰ Soejono K.E., *Beberapa Pemikiran tentang Filsafat Hukum* (UNDIP Press 1979) 60.

⁴¹ María José Falcón y Tella, *Equity and Law* (Brill 2008) 134.

PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Akan tetapi JPU melakukan upaya hukum terhadap putusan PN tersebut dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Yang menarik dari putusan MA terhadap terdakwa Baiq Nuril adalah MA menyatakan bahwa perbuatan Baiq Nuril memenuhi rumusan Pasal 27 ayat (1) *jo.* Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Baiq Nuril memenuhi rumusan pasal adalah terdakwa menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirimnya dan dipindahkannya atau di transfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di *handphone* milik terdakwa tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin, besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin (HIM) akan dapat mendistribusikan dokumen elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan. Ukuran terpenuhinya unsur meneruskan, mengirim dan/atau mentransferkan adalah pada saat saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke *handphone* milik Muhalim dan diteruskan ke *handphone* milik Lalu Wirebakti, dan lain-lain. Pertimbangan lain yang digunakan oleh hakim MA dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada Baiq Nuril adalah sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat untuk berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, khususnya yang menyangkut data pribadi seseorang.⁴²

Di dalam pertimbangannya, MA menyampaikan adanya pertimbangan hukum PN Mataram yang salah, namun MA kemudian merumuskan kembali fakta-fakta persidangan berdasarkan pada asumsi, misalnya MA dalam putusannya menyatakan “Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di *handphone* milik Terdakwa tersebut...” padahal yang diserahkan kepada HIM adalah *handphone* milik Baiq Nuril dan bukan rekamannya. Selain itu, MA dalam putusannya juga tidak menemukan permasalahan hukum yang ada di dalam kasus ini dan sama sekali tidak menjawab permasalahan hukum yang ada di dalam putusan PN Mataram. MA juga dinilai telah gagal dalam melihat fakta bahwa Ibu Nuril adalah korban kekerasan seksual yang ingin mempergunakan rekaman pembicaraan dirinya dengan M untuk tujuan pelaporan kepada DPRD dan Dinas Pendidikan. Seharusnya Baiq Nuril diposisikan sebagai korban, akan tetapi berdasarkan UU ITE beralih menjadi terpidana.

Kasus Baiq Nuril di atas menunjukkan bahwa hukum tidak berpihak pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan. Prinsip *equity (aequitas)* dalam pertimbangan, dan bahkan *gender equity*, dalam kasus tersebut benar-benar diabaikan. Hal ini dapat dijelaskan dengan memahami bagaimana hukum sebenarnya bekerja dalam suatu sistem. Menurut Ralf Dahrendorf, sebagaimana dikutip Wallace dan Wolf, hukum dan norma sosial tidak muncul dari konsensus sosial, melainkan dimapankan dan dipelihara oleh kekuasaan dan substansinya dapat dijelaskan dengan melihat kepentingan

⁴² Baiq Nuril Maknun, Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung, 26 September 2018.

kelompok yang berkuasa (*laws and social norms are established and maintained by powers, and their substances may well be explained in terms of the interest of the powerful*).⁴³ Selanjutnya Dahrendorf menyatakan bahwa “*established norms are nothing but ruling norms*” (norma yang mapan hanyalah norma mereka yang berkuasa).⁴⁴ Pandangan Dahrendorf tersebut sejalan dengan Teori Konflik pada umumnya yang memandang hukum bukan sebagai cara untuk meningkatkan integritas sosial sebagaimana dipercaya kaum Fungsionalis, tetapi sebagai cara untuk mendefinisikan dan menegakkan tata tertib khusus yang menguntungkan kelompok tertentu di atas pengorbanan kelompok lain.⁴⁵

Kajian yang menyeluruh terhadap hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan yang empiris. Dalam hal ini hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen, sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Friedman, yaitu *legal substance* (aturan-aturan dan norma-norma hukum), *legal structure* (institusi dan penegak hukum), dan *legal culture* (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan tentang hukum).⁴⁶ Ketiga komponen hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk pemahaman bagaimana bekerjanya hukum dalam

praktek sehari-hari. Hukum adalah bagian dari kebudayaan dan masyarakat, oleh karena itu tidak mungkin mengkaji hukum tanpa memperhatikan kekuatan-kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Friedman, kekuatan sosial secara terus-menerus mempengaruhi sistem hukum, kadang-kadang ia merusak, memperbaharui, memperkuat, atau memilih untuk lebih berperan pada segi-segi tertentu.⁴⁷ Dengan demikian, kita dapat mengkaji bagaimana substansi hukum pidana merumuskan masalah kekerasan terhadap perempuan, dan bagaimana institusi serta para penegak hukum menanggapi substansi hukum tersebut, dan bagaimana budaya hukum yang ada dalam masyarakat memberi pengaruh terhadap bekerjanya hukum pidana tersebut. Pertarungan kekuatan sosial juga perlu diperhatikan oleh para pembuat kebijakan agar hukum (undang-undang) yang ditetapkan tidak berpihak pada upaya melanggengkan budaya patriarkhi hanya karena memenuhi tuntutan suara konstituen suatu partai politik.⁴⁸ Hal ini dapat dilihat, misalnya, dalam penyusunan undang-undang perkawinan, yang hasilnya oleh banyak pihak dinilai melanggengkan budaya patriarkhi dan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga,⁴⁹ di mana relasi kuasa ter-

⁴³ Ruth A. Wallace dan Alison Wolf, *Contemporary Sociological Theory* (ed. 6, Prentice-Hall 1980) 123.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, 99.

⁴⁶ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction* (Prentice-Hall 1980) 15.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bani Syarif Maula, 'Indonesian Muslim Women in Contemporary Political Contestations: Challenges to Gender Mainstreaming Policy in the 2019 Elections' (2019) 19 (2) *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 195, 199.

⁴⁹ Elya Munfarida, 'Political Backdrop of the Indonesian Marriage Law of 1974' (2012) 6 (1) *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 129, 138.

sebut seringkali menjadi penyebab munculnya kekerasan dalam rumah tangga.

Aturan perundang-undangan tentang tindak pidana di Indonesia, antara lain KUHP yang saat ini berlaku, tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP memungkinkan perempuan yang menjadi korban kekerasan mengadukan perkaranya kepada polisi. Pasal-pasal tersebut yang dapat dicari hubungannya dengan masalah kekerasan terhadap perempuan adalah “kejahatan kesusilaan” (Bab XIV, Pasal 281-297), “pelanggaran kesusilaan” (Bab VI Buku III, Pasal 532-535), “penganiayaan” (Bab XX, Pasal 351-356), “kejahatan terhadap nyawa” (Bab XIX, Pasal 338-340), “kejahatan terhadap kemerdekaan orang” (Bab XVIII, Pasal 328, 330, dan 332), dan “pemerasan dan pengancaman” (Bab XXIII, Pasal 368). Pasal-pasal dalam KUHP tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak memihak kaum perempuan. Misalnya dapat dilihat dalam kasus perkosaan yang termasuk ke dalam “kejahatan kesusilaan”. Dengan memasukkan perkosaan dalam pasal-pasal mengenai kejahatan kesusilaan, berarti perkosaan dianggap sebagai *crimes against ethics*, padahal kasus-kasus empirik menunjukkan bahwa perkosaan juga mengancam nyawa (*crime against person*).⁵⁰ Di samping rumusan hukum pidana yang tidak memihak kaum perempuan, sulitnya pembuktian kasus-kasus perkosaan di persidangan, semakin menutup peluang perempuan untuk mendapat keadilan.

Hukum yang tidak memihak perempuan dapat dilihat dari rumusan pasal tentang perkosaan misalnya dalam Pasal 285 KUHP berikut ini:

Pasal 285: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan paling lama dua belas tahun adalah sangat ringan dibandingkan dengan derita yang dialami oleh perempuan korban perkosaan, karena makna perkosaan bagi kebanyakan korban adalah sama dengan kematian atau kehancuran masa depan. Padahal praktek-praktek di pengadilan menunjukkan bahwa hukuman maksimal jarang sekali diterapkan. Jika dibandingkan dengan pasal-pasal lainnya, keanehan rumusan hukum pidana justru semakin nampak, misalnya Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 294 KUHP.

Pasal 286: Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 (1): Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

⁵⁰ Sulistyowati Irianto, ‘Kekerasan terhadap Perempuan dan Hukum Pidana: Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis’ (1999) 10 Jurnal Perempuan 8, 10.

Pasal 288 (1): Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 294 (1): Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 286 dan 287 menunjukkan bahwa hukuman yang sama (sembilan tahun) diancamkan kepada pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap perempuan dalam keadaan pingsan, tidak berdaya atau di bawah umur. Perempuan di bawah umur dianggap sama dengan orang pingsan atau tidak berdaya. Namun Pasal 288 (1) memberikan ancaman hukuman lebih ringan (yakni empat tahun) kepada pelaku perkosaan terhadap perempuan di bawah umur, dan menimbulkan luka-luka. Bandingkanlah dengan perkosaan terhadap perempuan dewasa (tidak dalam keadaan pingsan dan luka-luka) yang diancam hukuman maksimal 12 tahun (Pasal 285). Hal ini justru menimbulkan keanehan, karena pasal itu dapat diinterpretasikan semakin muda umur perempuan korban perkosaan (di bawah umur), dan menderita luka-luka akibat perkosaan itu, maka semakin ringan hukuman bagi

pelakunya. Pasal ini jelas tidak melindungi perempuan anak-anak dari perbuatan tindak pidana perkosaan. Oleh karena itulah perlu adanya aturan perundang-undangan lain yang lebih khusus (*lex specialis*) untuk menangani kasus perempuan dan anak-anak seperti yang sudah berlaku adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau yang sedang diwacanakan seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pasal 294 (1) dibandingkan dengan Pasal 285 juga menunjukkan keanehan. Percabulan yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur diancam dengan hukuman yang lebih ringan daripada perkosaan yang dilakukan terhadap perempuan dewasa. Padahal akibat percabulan yang dilakukan terhadap perempuan (apalagi di bawah umur) tidak lebih ringan daripada perkosaan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman perempuan korban perkosaan maupun percabulan, pengertian percabulan dan perkosaan menjadi sangat dapat diperdebatkan karena di antara keduanya sangat sulit dibedakan.⁵¹

Pada umumnya substansi hukum (*legal substance*) yang terlihat dalam pasal-pasal KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap perempuan. Oleh karena itulah, aspek lain dari hukum, yaitu *legal structure* dan *legal culture* perlu ditingkatkan. Penggunaan prinsip *equity* oleh aparat penegak hukum, terutama hakim, merupakan suatu keniscayaan untuk memberikan keadilan kepada perempuan korban tindak pidana, terutama

⁵¹ *Ibid.*

di saat tidak ada aturan perundang-undangan yang dapat menjamin hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana. Di sini juga letak perlunya pembaharuan undang-undang hukum pidana (melalui Rancangan KUHP baru) dan juga undang-undang khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan (misalnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).

PENUTUP

Pencarian jalan lain bagi prinsip-prinsip umum keadilan untuk membantu penerapan hukum yang adil merupakan hal yang secara umum ada dalam sistem hukum manapun di dunia saat ini. Penerapan prinsip *equity* dalam peradilan pidana merupakan salah satu upaya untuk mencari keadilan di saat tidak ada aturan perundang-undangan yang dapat menjamin hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana. Prinsip *equity* dalam hukum pidana ini dapat disamakan dengan prinsip *ex aequo et bono* dalam hukum perdata, yaitu “menurut keadilan” sehingga majelis hakim dapat berpendapat lain dari ketentuan yang telah ada dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pembahasan tentang *equity* ini tidak sepenuhnya memuaskan, apalagi jika penggunaan *equity* didasarkan pada kepentingan tertentu karena hampir segala sesuatu yang dapat dilakukan prinsip *equity* (*ius aequitas*) dapat dilakukan dengan memanipulasi aturan hukum. *Equity* merupakan jalan keluar untuk menggapai keadilan hakiki. Istilah *equity* itu sendiri sepadan dengan istilah *maslahah* (kemaslahatan, kebaikan, keadilan) sehingga penggunaan *equity* yang tidak sesuai prinsip-prinsip kema-

slahatan bukanlah *equity*, melainkan manipulasi hukum.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aziz bin Sattam A, *Sharia and the Concept of Benefit: The Use and Function of Maslaha in Islamic Jurisprudence* (I.B.Tauris 2015).
- Baker JH, *An Introduction to English Legal History* (Butterworths 2002).
- Fakih M, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar 1996).
- Friedman LM, *Law and Society: An Introduction* (Prentice-Hall 1980).
- Gourgourinis A, *Equity and Equitable Principles in the World Trade Organization* (Routledge 2016).
- Harahap Y, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika 2005).
- KE Soejono, *Beberapa Pemikiran tentang Filsafat Hukum* (UNDIP Press 1979).
- Lips HM, *Sex and Gender: An Introduction* (Mayfield Publishing Company 1993).
- Manan B, *Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004* (Mahkamah Agung R.I. 2005).
- Maula BS, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Aditya Media 2010).

- Nurhaeni IDA, *Kebijakan Publik Pro Gender* (UMS Press 2009).
- Rahardjo S, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Publishing, 2009).
- Rahardjo S, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas 2010).
- Savitri N, *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Refika Aditama 2008).
- Savitri N, 'Feminist Legal Theory dalam Praktek' dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan* (ed. ke-2, Obor 2008).
- Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Kencana 2015).
- Tella MJF, *Equity and Law* (Brill 2008).
- Tierney H (ed.), *Women's Studies Encyclopedia* (Green Wood Press 2000).
- Wilson HT, *Sex and Gender: Making Cultural Sense of Civilization* (Brill 1989).
- Wallace RA dan Wolf A, *Contemporary Sociological Theory* (ed. 6, Prentice-Hall 1980).
- Ensiklopedia/Kamus**
- Oxford Advanced Learner's Dictionary (6th edn, 2008) 389.
- Artikel Jurnal**
- Akehurst M, 'Equity and General Principles of Law' (1976) 25 (4) *The International and Comparative Law Quarterly*.
- Arnold GW, 'From Victim to Offender: How Nuisance Property Laws Affect Battered Women' (2016) 34 (6) *Journal of Interpersonal Violence*.
- Fineman MA, 'Feminist Legal Theory' (2015) 13 (1) *Journal of Gender, Social Policy and the Law*.
- Irianto S, 'Kekerasan terhadap Perempuan dan Hukum Pidana: Suatu Tinjauan Hukum Berperspektif Feminis' (1999) 10 *Jurnal Perempuan*.
- Lowe V, 'The Role of Equity in International Law' (1989) 12 *Australian Year Book of International Law* <<http://www5.austlii.edu.au/au/journals/AUYrBkIntLaw/1989/4.pdf>> accessed 19 March 2020.
- Mayasari DE, 'Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum terhadap Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga' (2017) 1 (2) *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Maula BS, 'Indonesian Muslim Women in Contemporary Political Contestations: Challenges to Gender Mainstreaming Policy in the 2019 Elections' (2019) 19 (2) *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*.
- Milano E, 'General Principles Infra, Praeter, Contra Legem? The Role of Equity in Determining Reparation' (2019) 37 *Queen Mary Studies in International Law*.
- Rofii A, 'Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia' (2015) 9 (2) *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.
- Sulistyawan AY, 'Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat

Hukum' (2018) 47 (1) Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

Munfarida E, 'Political Backdrop of the Indonesian Marriage Law of 1974' (2012) 6 (1) Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam.

Website

Alaidrus F, 'Pelecehan di Jenepono, Aparat Perlu Gunakan Perspektif Korban' (Tirto, 30 Agustus 2019) <<https://tirto.id/ehhX>> diakses 19 Maret 2020.

Bernie M, 'Putusan PK Baiq Nuril Didasari Bukti Cacat Hukum' (Tirto, 5 Juli 2019) <<https://tirto.id/edFA>> diakses 19 Maret 2020.

Briantika A, 'Nelangsa 'Pengantin Pesanan': Dibohongi dan Dianiaya di Cina' (Tirto, 24 Juni 2019) <<https://tirto.id/ecVJ>> diakses 19 Maret 2020.

Daisy, 'Equality and Equity' (Social Change, 29 Maret 2019) <<https://social-change.co.uk>> diakses 19 Oktober 2020.

Debora Y, '7 WNA Ditangkap Terkait Perdagangan Orang Bermotif Kawin Kontrak' (Tirto, 13 Juni 2019) <<https://tirto.id/ecmz>> diakses 19 Maret 2020.

G7 Gender Equality Advisory Council, 'Recommendations of the Gender Equality Advisory Council' (MEAE Directorate-General for Global Affairs, Culture, Education and International Development, 2019) <<https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/cfb1e2ba2b9aa09c1660f1b6df2cabbc815eccc2.pdf>> diakses 21 Maret 2020.

Artikel Koran

Eddyono SW, 'Dilema Reformasi Hukum Kekerasan Seksual dan Perlindungan Korban' Kompas (Jakarta, 21 Agustus 2019).

Tjandra WR, 'Mengukur Rasa Keadilan Putusan Kasus Baiq Nuril' Kompas (Jakarta, 17 Juli 2019).

Putusan Pengadilan

Baiq Nuril Maknun, Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung, 26 September 2018.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak